

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 39 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan **Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa;

Mengingat :

1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997** tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. **Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002** tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);
6. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005** tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
14. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
15. **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010** tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA**
an: **PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN**
 RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah** Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang.
5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disingkat SKPD Pemungut Retribusi adalah** perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pemungut retribusi.
6. **Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah** kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. **Wajib Pajak adalah** Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong Pajak.
8. **Penanggung Pajak adalah** Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
9. **Badan adalah** sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, dana pension, persatuan perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
10. **Masa Pajak adalah** jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. **Tahun Pajak adalah** jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

12. **Pajak Terutang adalah** pokok pajak, bunga dan/atau denda yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
13. **Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah** surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang dan belum bersifat final.
14. **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah** surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah** surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah** surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
17. **Surat Tagihan Pajak Daerah yang lebih selanjutnya disingkat STPD adalah** surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau bunga dan/atau denda.
18. **Surat Teguran** adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan belum atau tidak dilunasinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak atau kewajiban retribusi oleh wajib retribusi.
19. **Surat Paksa** adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan belum atau tidak dilunasinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak atau kewajiban retribusi oleh wajib retribusi setelah diterbitkan surat teguran.
20. **Penelitian Setempat** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk mengecek keadaan wajib pajak atau penanggung pajak/wajib retribusi
21. **Penelitian Administrasi** adalah serangkaian kegiatan meneliti dokumen administrasi dan hasil penelitian setempat wajib pajak atau penanggung pajak/wajib retribusi
22. **Cadangan Penghapusan Piutang** adalah Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi tetapi belum kedaluwarsa dan ditetapkan oleh Walikota.
23. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah** pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

24. **Wajib Retribusi adalah** orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. **Masa Retribusi adalah** suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. **Retribusi Terutang adalah** pokok retribusi, bunga dan/atau denda yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
27. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah** surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. **Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah** surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Penghapusan piutang Pajak dan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah pajak terutang yang sudah kedaluwarsa, yang tercantum dalam:
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. SPPT;
 - f. Dokumen lain yang memuat besaran ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Pajak;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
 - h. Ketetapan Walikota tentang cadangan penghapusan piutang.
- (2) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah retribusi terutang yang sudah kedaluwarsa, yang tercantum dalam:
- a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Retribusi Daerah;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan, jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.
 - e. Ketetapan Walikota tentang cadangan penghapusan piutang.

BAB IV KEDALUWARSA HAK PENAGIHAN

Pasal 4

- (1) Pajak terutang yang kedaluwarsa sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah hak untuk melakukan penagihan terhadap pajak terutang sudah kedaluwarsa.
- (2) Masa kedaluwarsa penagihan pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung apabila:
- a. Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ; atau
 - b. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- c. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
 - (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan secara tertulis masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Retribusi terutang yang kedaluwarsa sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah hak untuk melakukan penagihan terhadap retribusi terutang sudah kedaluwarsa.
- (2) Masa kedaluwarsa penagihan retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung apabila:
 - a. wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
 - b. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - c. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan secara tertulis masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB V

CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Terhadap piutang pajak dan/atau piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi.
- (2) Walikota menetapkan cadangan penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan:
 - a. Kepala DPKD untuk piutang pajak; dan
 - b. Kepala SKPD Pemungut Retribusi untuk piutang retribusi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila kondisi wajib pajak dan wajib retribusi diketahui sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak dan wajib retribusi meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang bersangkutan sebelum meninggal dunia dari kelurahan setempat atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. Wajib Pajak dan wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang bersangkutan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya; atau
 - c. Wajib Pajak dan wajib retribusi bubar, likuidasi, maka pengurus/direksi/pemegang saham/pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator wajib membuktikan pembubaran dimaksud dengan akte notaris.
 - d. Untuk wajib pajak dan wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - e. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian surat teguran selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD , SPPT dan dokumen lain yang memuat besaran ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - f. penagihan retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian surat teguran selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SKRD, STRD, dan dokumen lain yang memuat besaran ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan retribusi, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah; atau
 - g. Sebab lain sesuai hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi.
- (4) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diantaranya dikarenakan :

- a. bencana alam dan/atau bencana sosial yang dibuktikan dengan keputusan kepala daerah;
- b. wajib pajak dan wajib retribusi tidak diketemukan atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau sebutan lainnya
- c.

Pasal 7

Terhadap piutang pajak dan/atau piutang retribusi yang dicadangkan sebagai piutang pajak dan/atau piutang retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh DPKD.
- (2) Hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Jumlah piutang Pajak;
 - c. Tahun Pajak dan Masa Pajak;
 - d. Jenis Pajak;
 - e. Keadaan Wajib Pajak;
 - f. Alasan kesulitan penagihan.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan review.
- (4) Inspektorat sudah harus menyampaikan laporan hasil review kepada DPKD paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan hasil penelitian diterima Inspektorat.
- (5) Kepala DPKD menyampaikan usulan cadangan penghapusan piutang Pajak kepada Walikota dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Laporan Hasil Penelitian yang telah direview oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan

penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh SKPD Pemungut Retribusi.

- (2) Hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana pada ayat (1) dituangkan Laporan Hasil Penelitian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang Retribusi;
 - c. Masa Retribusi;
 - d. Jenis Retribusi;
 - e. Keadaan Wajib Retribusi;
 - f. Alasan kesulitan penagihan.
- (3) Inspektorat sudah harus menyampaikan laporan hasil review kepada DPKD paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan hasil penelitian diterima Inspektorat.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan review.
- (5) Kepala SKPD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan cadangan penghapusan piutang retribusi kepada Walikota dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Laporan Hasil Penelitian yang telah direview oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Kepala DPKD dapat mengusulkan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Walikota.
- (2) Kepala SKPD Pemungut Retribusi dapat mengusulkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Walikota.
- (3) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Ketetapan Walikota tentang cadangan piutang yang akan dihapuskan.

Pasal 11

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a memuat informasi sekurang-kurangnya :

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;

- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang dan/atau tanggal jatuh tempo;
- d. tanggal dinyatakan sebagai cadangan piutang yang akan dihapuskan; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala DPKD dan Kepala SKPD Pemungut Retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mengurangi piutang pajak dan retribusi tersebut dari daftar piutang pajak dan daftar piutang retribusi dalam Neraca Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala DPKD dan Kepala SKPD Pemungut Retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan piutang pajak dan retribusi tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Piutang pajak dan piutang retribusi sebelum ditetapkannya peraturan ini sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dapat langsung diusulkan penghapusannya kepada Walikota

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait teknis administrasi diatur lebih lanjut:

- a. Kepala DPKD untuk piutang pajak;
- b. Kepala SKPD Pemungut Retribusi untuk piutang Retribusi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang.
pada tanggal : 17 Nopember
2011

**WALIKOTA
TANGERANG,**

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di : Tangerang
pada tanggal : 17 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

Cap/Ttd

Dr.H.M. HARRY MULYA ZEIN,
MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196007191988021001

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 39